

PEMIKIRAN POLITIK KHALID MUHAMMAD KHALID

Nur Lailatul Musyafaah

UIN Sunan Ampel Surabaya
shafaadesign@yahoo.com

Abstract

This article discusses the Political Thought that Khalid Muhammad Khalid experience the duality of political thought. In the 1950s, when he wrote "Min Huna Nabda" he believes religion is not a state, it must be a separation between religion and state. Based on his view that there should be a purification of the religion (Islam) from the clergy, upholding the concept of socialism in public life, keep the desire to have a religious government, and provide political freedom for women. However, in the 1980s Khalid wrote the book "al-Daulah fi al-Islam". In his book, he revised the previous view on the separation of religion and state, and said that religion also set the state. Thus, Islam is religion and state. His thinking is influenced by political and sosial conditions of Egypt at that time, and its proximity to the Muslim Brotherhood. Dualism of Islamic political thought Khalid Muhammad Khalid is a natural thing in the context of thinking.

Keywords: Political Thought, Khalid Muhammad Khalid

Abstrak

Artikel ini membahas perbedaan dua pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid tentang hubungan antara Agama dan Negara. Pertama, dalam bukunya yang berjudul "Min Hunā Nabda", dia berpandangan bahwa agama bukan negara, maka harus ada pemisahan antara agama dan negara. Berdasarkan pandangan tersebut maka harus ada pemurnian agama (Islam) dari kependetaan (dalam konteks Islam). Pemikiran yang kedua dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul "al-Daulah fi al-Islām". Dalam buku tersebut, dia merevisi pandangannya terdahulu tentang pemisahan agama dan negara, dan mengatakan bahwa agama juga mengatur negara. Maka, Islam adalah agama dan negara. Penulis menemukan bahwa pemikiran Khalid Muhammad Khalid dipengaruhi oleh kondisi sosial politik Mesir ketika itu, serta kedekatannya dengan Ikhwan al-Muslimin dalam gerakan politik Islam. Adanya pemahaman sekuleristik dan integralistik yang berkaitan dengan hubungan antara Agama dan Negara oleh Khalid Muhammad Khalid sesuai konteks.

Kata Kunci: Pemikiran Politik, Khalid Muhammad Khalid

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara sepanjang sejarah Islam merupakan masalah penting, sehingga menarik minat para ahli untuk melakukan kajian. Telah banyak kajian dilakukan dan pemikiran ditawarkan dari berbagai sudut pandang. Namun demikian, diskusi yang beberapa di antaranya merupakan polemik di kalangan cendekiawan muslim hingga kini belum selesai (Jazuni, 2005: 1).

Diantara pemikir muslim yang berbicara tentang konsep negara dan agama adalah pemikir muslim bernama Khalid Muhammad Khalid. Khalid Muhammad Khalid lahir pada tahun 1920. Dia adalah seorang penulis dan esais Mesir. Dia lulus dari al-Azhar pada tahun 1947 dengan gelar 'alamiyah dari fakultas Syariah kemudian memperoleh sertifikat mengajar, juga dari al-Azhar. Dia menjadi pengajar bahasa Arab dan kemudian bekerja di biro kebudayaan (idarah al-tsaqafah) Kementerian Pendidikan serta komite penulis (haiat al-kuttab) yang dikaitkan dengan Kementerian Kebudayaan. Kemudian, dia menjadi penyelia di Departemen Publikasi Warisan (al-Isyraf ala Idarah Tahqiq al-Turats). Dia telah menulis lebih dari tiga puluh judul buku, di samping sejumlah artikel politik dan agama dalam surat kabar dan majalah, seperti al-Syarq al-Ausath (London), al-Muslimun, al-Mushawwar, dan al-Wafd (Esposito, 2002: 190).

Buku pertamanya, *Min Huna Nabda'* (1950), ditarik dari peredaran karena al-Azhar keberatan dengan berbagai pertimbangan, tetapi kemudian dinyatakan bebas beredar oleh putusan pengadilan distrik Kairo. Dalam bukunya dia gencar melancarkan serangan atas "kependetaan" (dalam konteks Islam), yang secara jelas menguasai al-Azhar, atau paling tidak unsur-unsur konservatifnya, dan menganjurkan pemisahan antara agama dan negara, dengan menggunakan argumentasi yang mengingatkan kita pada argumentasi 'Ali ibn 'Abd al-Raziq pada 1920-an. Dia juga menggaungkan sosialisme moderat dan demokratik, pengaturan kelahiran, dan perluasan hak-hak

wanita. Dia mengungkapkan pandangan serupa dalam karya-karya lain yang ditulis dengan penuh nuansa tahun 1950-an dan awal 1960-an, seperti *Muwathinun.... La ra'aya* (1951), yang suatu waktu juga menarik perhatian, *Ma'an 'ala al-Tariq* *Muhammad wa al-Masih* (1958), dalamnya diuraikan bahwa kedua nabi itu berdiri di atas nilai kemanusiaan, kehidupan, cinta kasih, dan kedamaian yang sama, *al-Dimuqratiyyah Abadan* (1953), dan lain-lain. Sebagian sarannya dalam buku ini dituangkan dalam berbagai undang-undang oleh pemerintah pasca 1952 meskipun dia tidak setuju dengan sistem partai tunggal rezim Nasser (Esposito, 2002: 191).

Dimulai pada awal 1960-an, Khalid mengalihkan minatnya pada topik-topik yang lebih khusus Islam, termasuk buku-buku tentang Muhammad dan para pahlawan Islam lainnya. Dalam *al-Daulah fi al-Islam* (1981), dia merevisi sikap sekularis dalam buku pertamanya, dan menggambarkannya sebagai “berlebih-lebihan”. Dia berpendapat, meskipun Islam tidak menentukan macam “pemerintahan religius”, yang dikecamnya dalam buku itu, Islam mempunyai misi kenegaraan di samping keagamaan, dan mengimbau agar negara menerapkan prinsip-prinsip Islam. Dia menegaskan bahwa sebuah negara Islam mempunyai tujuan kebebasan dan menentang despotisme, dan bahwa perintah Ilahi perihal syura (musyawarah atau konsultasi) kini mengambil bentuk demokrasi parlementer (Esposito, 2002: 191).

Dalam perkembangan pemikirannya, Khalid Muhammad Khalid tampak menggambarkan pergeseran kebanyakan pemikiran orang Mesir dan kaum muslim selama periode waktu yang sama, dari tekanan kuat pada keadilan dan pembaruan sosial, atau bahkan revolusi, pada 1950-an menuju kepedulian yang lebih besar terhadap keautentikan Islam pada 1980-an. Kini, dia semakin dekat dengan sikap Muhammad al-Ghazali yang mengkritik karya pertamanya dari sudut pandang Islam (Esposito, 2002: 191).

Biografi Khalid Muhammad Khalid

Khalid Muhammad Khalid adalah seorang guru, seorang reformis politik dan sosial, intelektual dan penulis Islam. Dia lahir pada Selasa, 27 Ramadhan 1339 H/15 Juni 1920 di sebuah keluarga kelas menengah di al-Adwah, sebuah desa di Provinsi Ash Sharqiyah, Mesir utara. Dia menghabiskan masa kecilnya dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal al-Qur'an. Ayahnya adalah seorang petani yang agamis, dan menitipkannya kepada Syekh Husain untuk menghafal al-Qur'an secara sempurna, yang diselesaikan dalam waktu relatif singkat; sekitar 5 bulan saja. Selesai dari kelas hafalan al-Qur'an, dia melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar selama sekitar 16 tahun. Lulus dan meraih gelar syahadah 'aliyyah (sarjana) dari Fakultas Syariah pada 1364 H (1945 M).

Setelah lulus, Khalid bekerja di Departemen Pendidikan sebagai guru sekolah dasar sekitar 9 tahun hingga tahun 1954 M. Dia kemudian bekerja di Departemen Kebudayaan dalam pelayanan yang sama sampai tahun 1954, ketika dia ditunjuk sebagai penasihat di Kementerian Kebudayaan. Di posisi ini, dia berhasil mendirikan beberapa Pusat Warisan Islam. Dia juga menjadi anggota Dewan Tertinggi Seni dan Ilmu Pengetahuan. Pada tahun 1976 dan sesuai dengan keinginannya, Khalid meninggalkan pekerjaannya dan pensiun dengan mendedikasikan dirinya untuk membaca dan menulis. Berbagai tawaran untuk menjadi pejabat negara pernah mengalir kepadanya, baik pada era Presiden Jamal Abdun Nashir maupun Anwar As-Sadat, namun ditolaknya semua.

Ahli ibadah yang sibuk dengan akhirat dan Rabb-nya ini memiliki kepribadian yang rendah hati dan bergaya hidup sederhana. Ini tidak lepas dari kedekatannya dengan guru sekaligus murabbinya di waktu muda, Syaikh Muhammad Khaththab As-Subki; figur yang dia sifati sebagai mujaddid dan imam Ahlussunnah. Wafat di rumah sakit pada malam Jumat, 9 Syawwal 1416 H/29 Februari 1996 M dalam usia 76 tahun. Jenazahnya dishalatkan di Masjid Jami' al-Azhar dan dikebu-

mikan di desa kelahirannya dan di samping orang tua, kakek-nenek, dan saudaranya.

Karya-Karya Khalid Muhammad Khalid

Khalid Muhammad Khalid dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer asal Mesir. Karya-karyanya dikenal dengan gaya bahasa yang mudah dicerna. Selama hidupnya, Khalid menulis lebih dari tiga puluh buku-buku agama, politik dan sosial. Dia adalah salah satu intelektual pertama yang mengadakan pertemuan panjang dengan Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, untuk membahas masalah yang berkaitan dengan demokrasi. Pada tahun 1950, Khalid dipenjarakan setelah menerbitkan buku pertamanya berjudul "Min Hunā Nabda" (Dari Sini Kami Mulai). Buku kontroversial ini menganjurkan kepada perwakilan pemerintah agar membuat kebijakan ekonomi sosialis seperti nasionalisasi alat-alat produksi dan membatasi hak milik pribadi. Menurutnya, faham sosialis sebagai cara paling mungkin mengangkat masyarakat Mesir dari kemiskinan, kebodohan, penyakit dan ketergantungan.

Khalid juga menulis dalam bukunya (1950) bahwa Islam adalah agama, bukan negara, yang mendorong pemerintah Mesir untuk melarang peredaran buku tersebut. Pengadilan kemudian mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa mereka menolak untuk menyita buku dan membatalkan semua tuduhan yang dilontarkan terhadap penulis pada Mei 1950.

Buku Khalid berjudul "Likay Lā Tahrith al-Ardh" (Agar Tidak Membajak Tanah, 1955) membahas masalah masalah melalui perspektif Islam yang murni. Karya karya sastra Khalid adalah "Rijāl Hawl al-Rasūl" (Sahabat di sekitar Rasul) yang terdiri dari lima volume yang berisi biografi lebih dari 60 sahabat Nabi Muhammad SAW. Dalam buku ini, Khalid menceritakan sahabat Rasulullah yang menonjol dan transformasi yang terjadi kepada mereka setelah memeluk Islam sebagai agama baru dan unik. Mereka sahabat Nabi saw mengubah perjalanan sejarah manusia dengan iman abadi mereka, ketulusan dan persaudaraan. Di antara karakter yang

termasuk dalam buku ini adalah Salman al-Farisy, Abu Dzar al-Ghifary, Billal Ibnu Rabah, Abu Musa al-Ash'ary dan ' Amr bin al-'As.

Pada tahun 1981, Khalid menerbitkan bukunya yang berjudul "al-Dawlah Fī Al-Islām" (negara Islam). Dalam bukunya tersebut ia menarik pemikirannya tentang Islam hanya sebagai agama dan tidak mengatur urusan publik, yang pernah ia sampaikan dalam buku "Min Hunā Nabda". Dalam buku "al-Dawlah fi al-Islam" ini, dia menekankan bahwa Islam dapat digambarkan sebagai agama dan negara, hak dan revolusi, budaya dan peradaban dan juga ibadah dan kebijakan. Dia mengakui bahwa ia melakukan kesalahan dalam proses mengevaluasi negara agama, yang meliputi pemerintahan Islam. "Penerus Rasulullah" adalah buku yang membahas kehidupan Empat khulafa' rasyidun dan juga Umar Ibn 'Abd al-Aziz yang dijuluki 'Khalifah rasyid yang kelima". Buku Khalid berjudul "al-Wasāyā al-'Ashr" (The Ten Commandments, 1986) berisi perintah-perintah kepada orang-orang yang menentukan jalan hidup mereka agar hidup mulia di era modern ini. Di antara perintah Khalid dalam bukunya adalah: berani, berbudi luhur, menjadi perintis, menjadi teman yang baik, membaca kata-kata anda, mengatakan itu dan kemudian terus jalan anda, bebas untuk bersikap adil dan mengubah wajah anda terhadap Tuhan (Allah)".

Pada tahun 1989, Khalid menulis "al-Islām wa al-Dawlah" (Islam dan Negara). Di dalam buku tersebut, ia menyatakan bahwa ia telah salah mengartikan peran historis dan politik Islam dan menganjurkan solusi politik lebih dekat dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Di antara buku-buku terkemuka yang lain yang menangani masalah sosial dan ideologis tentang masyarakat Arab dan Mesir: Muwātinūn lā ra'āyā, al-Dīmuqrātiyyah Abadan, al-Dīn li al-Sha'b, Hādhā aw al-Tūfān, Likay lā Tahrithū fi al-Ard, Allah wa al-Hurriyyah, Ma'an 'alā al-Tarīq Muhammad wa al-Masīh, Innahū al-Insān, Afkār fi al-Qimah, Nahnu al-Bashar, al-Wasāyā al-'Ashr, Baina Yaday

Umar, *Fi al-Bad'i kāna al-Kalimah, Kamā Tahaddatha al-Qur'ān, wa Jā'a Abū Bakr, Ma'a al-Damīr al-Insāniy fi Masīrihi wa Masīrihi, Kamā Tahaddatha al-Rasūl, Azamah al-Hurriyyah fi Ālaminā, Fi Rihābi 'Alī, Wadā'an 'Uthmān, Abnā' al-Rasūl fi Karbalā', Mu'jizah al-Islām Umar ibn 'Abd al-Azīz, 'Ashratu Ayyām fi Hayāh al-Rasūl, Wa al-Mau'id lillah, Khulafā al-Rasūl, Difā' an al-Dīmuqrātiyyah, Qissatī ma'a al-Hayah, Law Shahidta Hiwārahum Laqultu, al-Islām Yunādī al-Bashar, Ilā Kalimah Sawā', Ahādīth Qalam, Liqā' Ma'a al-Rasūl saw.*

Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid dalam “Min Hunā Nabda”

Terdapat empat hal kritik Khalid Muhammad Khalid terhadap pemerintahan Islam yang ia tulis dalam “Min Huna Nabda”, yaitu kependetaan, sosialisme, nasionalisasi hukum, dan politik perempuan.

1. Kependetaan

Hubungan antara masyarakat dan agama sangat penting, karena manusia membutuhkan agama. Agama dalam masyarakat merupakan bagian dari kepentingan sosial yang manusia sangat membutuhkannya, meskipun umat berbeda dalam memahami asas dan petunjuknya, namun agama merupakan sumber kekuatan, persaudaraan dan persamaan bukan keegoisan dan permusuhan (Khalid, 1969: 49).

Ketetapan agama berkaitan dengan dua hal sebagai berikut.

- a) Interaksinya yang berkelanjutan dengan kebutuhan manusia sehingga manusia menjadikannya penolong dalam menghadapi kesulitan dan kebutuhan yang mendesak dan mendorongnya untuk maju dan berkembang.
- b) Ketetapanannya dengan ciri dan tujuan yang disyariatkan Allah yaitu membahagiakan manusia dalam lingkup persamaan yang dianjurkannya.

Saat ini banyak yang menyuarakan untuk kembali kepada agama, namun agama mana yang dimaksud? Dalam agama

terdapat istilah kependetaan, yang memiliki ajaran dan dasar yang membahayakan. Ia ingin menguasai manusia atas nama agama dengan mencampuradukkan ajarannya dan menguasai ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat dengan mengedepankan kemiskinan, kebodohan dan penyakit (Khalid, 1969: 50).

Berdasarkan hal tersebut, Khalid Muhammad Khalid memisahkan konsep agama dan negara. Islam adalah agama bukan negara, ia menolak sistem negara yang berdasarkan agama, karena dalam praktiknya pemerintahan tersebut akan dilakukan berdasarkan unsur kependetaan..

2. Konsep sosialisme

Khalid menginginkan ditegakkannya konsep sosialisme dalam kehidupan masyarakat. Basis perdamaian adalah roti (ekonomi). Tali pusar dari kejahatan adalah kelaparan. Problem sosial yang menghalangi kemajuan (1) disparitas sosial, jurang sosial antar klas (yang mendapatkan fasilitas dan yang tertindas), besarnya perbedaan antara si kaya dan si miskin (2) Penguasaan dan pengerjaan atas tanah yang tidak berkeadilan (3) Upah kerja yang rendah. Kebutuhan kita adalah Sosialisme moderat, sebagaimana terwujud dalam konsep yang sekarang kita kenali sebagai welfare-state. Tidak cukup menyelesaikan masalah ekonomi ini hanya dengan meluaskan sedekah. hal yang dibutuhkan masyarakat bukan individu yang menjadikan sedekah/atau zakat sebagai penunjang penghidupan mereka. Ide utama dari sosialisme moderat ini adalah keadilan sosial. Keadilan sosial yang mewujud dalam pendeknya jarak antara kaya dan miskin, penghidupan yang layak bagi setiap orang. Perlu dijalankan langkah-langkah praktis untuk merealisasikan keadilan sosial ini (dalam konteks Mesir ketika itu); mendekatkan jarak antar klas (menyamakan fasilitas atas rakyat, tidak ada pilih kasih), menaikkan upah pekerja, skema pemberian tanah bagi para petani, nasionalisasi perusahaan dan pembatasan kelahiran.

3. Nasionalisasi hukum

Pada saat ini, banyak masyarakat yang menyerukan mendirikan negara religius. Yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada ajaran Allah dan menegakkan hukuman hudud. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa melaksanakan satu hukuman had lebih baik dari hujan 40 hari. Tuntutan tersebut dideskripsikan dalam tiga hal, yaitu: menghapus kejahatan, menerapkan hukuman hudud, dan memerdekakan negara.

Hukuman hudud dalam agama sangat banyak, di antaranya had pencurian, zina, dan minum khamr. Menurut Khalid, penerapan hukuman hudud sudah habis masa berlakunya dan tidak ada celah untuk menerapkannya lagi. Sebagaimana Umar tidak melaksanakan had pencurian pada masa paceklik, dan hal tersebut menjadi contoh bagi masa selanjutnya. Imam Ahmad ketika ditanya tentang seorang pencuri yang melakukan pencurian karena terdesak apakah dikenakan hukuman? dia menjawab “Seumur hidupku aku tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi orang yang terdesak dan kelaparan” (Khalid, 1969: 182).

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa Islam tidak menerapkan hukuman had pencurian selama manusia belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Jika manusia sudah hidup dalam keluasaan rezeki, maka tidak mungkin ada pencuri, jika dalam kondisi tersebut terdapat seseorang yang melakukan pencurian, maka ia harus dikenakan hukuman had dengan dipotong tangannya hingga pergelangan tangan atau lengannya. Pelaksanaan hukuman tersebut tidak mesti dengan mendirikan pemerintahan religius (Khalid, 1969: 183).

4. Perempuan dalam berpolitik

Setelah perjuangan feminis Mesir seperti Qasim Amin, Muhammad Abduh, Sa'd Zaglul, dan Huda Sya'rawi dalam memperjuangkan hak perempuan di antaranya hak pendidikan, maka tidak asing lagi di Mesir wanita pergi ke sekolah dan kuliah untuk menuntut ilmu. Meskipun demikian,

masih terdapat hak lain yang harus diperjuangkan yaitu hak berpolitik.

Masih banyak anggapan di kalangan masyarakat bahwa wanita tidak punya hak memilih apalagi menduduki jabatan pemerintahan, apalagi tugas pokok perempuan adalah mengasuh dan memelihara keluarganya, sehingga tidak ada gunanya ia berpolitik. (Khalid, 1969: 212).

Ada beberapa alasan kenapa wanita harus mendapatkan hak berpolitik:

a). Dalam sejarah perjuangan emansipasi perempuan, pada awalnya mereka selalu mendapat penentangan dari banyak kalangan karena alasan agama. Muhammad Ali ketika membuka sekolah kebidanan, saking sulitnya mendapat murid maka ia membeli sepuluh budak wanita hitam untuk belajar kebidanan di bawah bimbingan Clout Beik.

Di kalangan masyarakat ketika itu, pemahaman wanita diperbolehkan menuntut ilmu hanya dibatasi dalam ilmu mengurus rumah tangga dan menjahit, karena berkaitan erat dengan profesi mereka sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan pemahaman mereka tentang agama masih mengajarkan tentang profesi wanita hanya sebagai ibu rumah tangga.

Pada tahun 1931, beredar foto Toha Husain, yang ketika itu menjadi direktur perguruan tinggi, mengajar di perguruan tinggi dengan dikelilingi mahasiswa laki-laki dan perempuan, sehingga mendapat kecaman dari berbagai kalangan.

b) Meskipun banyak wanita yang mulai bekerja dalam berbagai bidang, namun belum ada peraturan dan undang-undang yang melindungi mereka, yang sebagai warga negara Mesir mereka memiliki hak dan kewajiban. (Khalid, 1969: 216).

c) Banyak ketidakadilan dalam pemerintahan dalam memberikan profesi bagi wanita. Wanita diperbolehkan menjadi pengacara tetapi tidak boleh menjadi hakim, wanita boleh menjadi guru, pengamat dan peneliti tetapi tidak boleh

menjadi wakil rakyat di parlemen. Padahal posisi wanita di kehakiman dan parlemen penting diberikan kepada wanita, agar mereka bisa menyuarakan kepentingan dan hak-hak mereka. (Khalid, 1969: 217).

Pemikiran Politik Khalid Muhammad Khalid dalam “al-Daulah fi al-Islām”

Berikut alasan pemikiran politik Khalid Muhammad Khalid tentang Islam adalah agama dan negara:

1. Negara dalam Islam

Arab memiliki sejarah yang panjang yaitu beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Dalam sejarahnya, di negara Arab meskipun Islam belum datang mereka sudah mengenal kerajaan dan pemerintahan, seperti terlihat pada kerajaan Saba'. Islam datang di Makkah yang pada waktu itu meski tidak ada kerajaan atau pemerintah yang berkuasa namun di antara kabilah sudah terdapat struktur organisasi dan ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah dia membangun sebuah negara yang berdasarkan agama Islam. Islam datang untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang lama dan menghapuskan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Setelah menyadari kesalahan dalam memahami Islam dan negara, maka dalam buku ini Khalid ingin mengungkapkan kembali pembahasan tentang Islam dan negara tetapi dengan dasar pemikiran yang baru yaitu bahwa “Islam adalah agama dan negara” untuk mengoreksi kesalahan yang lalu.

Islam yang lahir di dunia Arab tidak terlepas dari budaya daerah itu sebelum kedatangannya. Demikian juga dalam hal pemerintahan. Arab sudah terkenal dengan pemerintahan dan peradabannya semenjak beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam hal pemerintahan, di Arab sudah dikenal beberapa kerajaan di antaranya; kerajaan Saba' dan Himyar. Hal ini menunjukkan bahwa di Arab sudah terdapat kerajaan dan pemerintahan ketika di Eropa masih berupa lahan kosong dan gua-gua.

Islam datang untuk menegakkan kebenaran dan memerangi kebathilan. Di Makkah sebelum Islam, meski belum mengenal sistem pemerintahan tapi sudah ada struktur organisasi antara kabilah dengan sistem yang teratur. Sedangkan di Madinah, sebelum datangnya Islam mereka sudah mencari seorang pemimpin untuk melindungi dan mengatur urusan mereka. Untuk mendirikan sebuah negara, Islam tidak mulai dari tangan kosong, bahkan ketika mendirikan pemerintahan sesuai dengan ajaran agama Islam, Islam tampil dengan pemerintahan di bawah seorang pemimpin mulia seorang nabi akhir zaman. (Khalid, 1989: 16-23).

2. Unsur Negara dalam Islam

Sebuah negara berdiri atas tiga unsur yaitu; umat, tanah dan penguasa. Dan tiga unsur tersebut sudah terdapat dalam sistem pemerintahan Islam di Madinah. Tiga unsur tersebut adalah: Umat Islam, Tanah Madinah, dan Kekuasaan yang diperintah langsung oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Negara terbentuk dari tiga unsur, yaitu: a). Umat, yang disatukan oleh bahasa, ras, dan agama. b). Tanah, tempat dimana umat tersebut tinggal. c). Kekuasaan tertinggi yang mengatur umat. Ketiga unsur tersebut sudah ada pada kaum muslimin ketika mereka sudah menetap di Madinah. Bahwa di Madinah sudah terdapat umat yaitu umat Islam, dan tanah yaitu Madinah, dan kekuasaan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah saw.

Negara yang dipimpin Rasulullah tersebut memiliki tentara, lambang bendera, undang-undang dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang terdapat pada sistem pemerintahan saat ini. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan umatnya. Bahkan dalam pemerintahan, Islam tidak hanya mengurus dalam sektor yang luas saja tetapi juga pemerintahan dalam skala kecil. Hal tersebut dapat dilihat dari sabda Rasulullah: “Jika kalian pergi bertiga maka pilihlah salah seorang di antara kalian sebagai

pemimpin”. Ketika Rasulullah meninggal, maka pembahasan pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah masalah pengganti Rasulullah sebagai pemimpin negara. (Khalid, 1989: 23-28).

3. Hukum Mendirikan Negara di dalam Islam

Islam sebagai agama dan negara dapat ditinjau dari perilaku Rasulullah yang bertugas sebagai pemimpin agama (nabi) dan kepala negara. Untuk itu, umat Islam harus mencontoh segala perilaku Rasulullah baik dalam kehidupan beribadah juga dalam pemerintahan. Bahkan para ulama sepakat bahwa mendirikan sebuah negara yang berdasarkan Islam adalah suatu kewajiban.

Perilaku Rasulullah di Madinah menunjukkan tugasnya sebagai nabi Allah yang bertugas menyebarkan ajaran Islam dan sebagai kepala negara yang mengatur umatnya. Sebagai kepala negara, Rasulullah membentuk pasukan tentara, mengadakan perjanjian, mengirim para duta, dan mengumpulkan upeti. Ketika dia meninggalkan negara Madinah untuk suatu urusan dia selalu memilih salah seorang sahabat untuk menggantikan urusan dia dalam administrasi dan politik negara.

Dari perhatian dan tanggungjawab Rasulullah terhadap negara menunjukkan adanya kewajiban untuk memilih seorang pemimpin (imam) atau mendirikan sebuah negara yang memperhatikan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Pendapat ini merupakan pendapat jumbuh al-ulama al-muslimin ahli sunnah, Murji'ah, Syi'ah, Mu'tazilah, dan Khawarij.

Islam sebagai agama, selain mengatur aspek keimanan manusia juga memperhatikan kehidupan sosial kaum muslimin. Maka mendirikan negara berdasarkan agama Islam adalah merupakan suatu keharusan. Dan pemerintah Islam harus dilandaskan kepada dasar-dasar utama dari ajaran

Islam untuk menegakkan keadilan dan harus menghormati ajaran Islam dan pelaksanaannya.

Dari ketentuan tersebut para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kepala negara adalah orang yang memerintah dalam peperangan dan perdamaian, mengatur pasukan tentara dan tawanan, menindak rakyat yang berbuat dzalim dan melindungi yang lemah, dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan politik negara.

Maka para ulama sepakat bahwa mendirikan negara yang berdasarkan Islam dan memilih pemimpin yang memperhatikan kemaslahatan rakyat dan negara adalah suatu keharusan. (Khalid Muhammad Khalid, 1989: 30-34).

4. Kepemimpinan dalam al-Qur'an

Kalimat *ha-ka-ma* di dalam al-Quran mengandung beberapa pengertian, di antaranya berarti al-hukumah (pemerintahan) yang bersifat menghukumi, mengadili dan memutuskan perkara dan memerintah. Ayat yang bermakna tersebut berjumlah 78 ayat. Hal ini menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap pembentukan suatu negara.

Perintah untuk menghukumi dan memerintah rakyat secara adil dan bijaksanan tidak hanya khusus diperintahkan kepada Rasulullah tetapi juga diberlakukan bagi seluruh pengikutnya. (Khalid, 1989: 37).

Dari pembahasan beberapa ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an tidak hanya mengurus peribadatan kaum muslimin tetapi juga memperhatikan mereka sebagai seorang hakim yang menghukumi. Dan mendirikan negara berdasarkan syariat Islam adalah suatu keharusan untuk dapat melaksanakan ajaran dalam dalam al-Qur'an tersebut. Undang-undang negara harus sesuai dengan al-Qur'an sebagai pokok Undang-Undang, sesuai dengan al-Sunnah dan Ijma' para shahabat.

5. Kepemimpinan Menurut Hadis

Dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan secara tegas akan kewajiban mendirikan sebuah negara berdasarkan ajaran Islam. Tetapi banyak ayat dan sabda Rasulullah yang mengarah pada hal tersebut.

Hadis-hadis yang membicarakan kewajiban seorang pemimpin, di antaranya adalah: a). Seorang pemimpin harus bertanggungjawab atas rakyatnya. b). Seorang pemimpin harus selalu memperhatikan kepentingan umatnya, c). Seorang pemimpin dilarang curang terhadap rakyatnya, d). Seorang pemimpin bertanggungjawab atas kelakuan para pembantu yang telah ia pilih.

Menjaga amanat dan wibawa merupakan dua unsur yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dan para pembantunya. Demi kemaslahatan umat seorang pemimpin harus pandai memilih para pembantunya yang sesuai dengan syariat Islam. Memilih para pembantu kepala negara merupakan tanggung jawab seorang pemimpin dan memilih pemimpin yang baik adalah tanggungjawab umat. (Khalid, 1989: 40-50).

6. Konsep Musyawarah di dalam Islam

Setiap negara yang ada pasti memiliki asas-asas yang dijadikan sebagai landasan bernegara. Begitu juga dengan Islam, terutama tentang musyawarah. Dalam negara yang berdasarkan Islam harus melaksanakan asas musyawarah dengan sebaik-baiknya, karena perintah tersebut berdasarkan perintah Allah dalam al-Qur'an dan sebagaimana yang dicontohkan oleh nabi bahwa dia dalam mengambil keputusan sering melakukan musyawarah dengan para sahabat, begitu juga pada masa khulafa' rasyidun.

Asas musyawarah dalam Islam adalah sama dengan demokrasi parlementer yang dikenal saat ini. Jika kita memperhatikan negara-negara di dunia, kita akan mendapati bahwa negara tersebut berdiri berdasarkan asas-asas yang mengatur sistem negara. Begitu juga dengan Islam yang asas

utamanya adalah syura (musyawarah). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat 3, ayat 159:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

7. Konstitusi di dalam negara Islam

Negara yang berdasarkan Islam menjadikan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' sahabat sebagai dasar konstitusi yang mengatur undang-undang dalam pemerintahan dan masyarakat. Al-Qur'an sebagai dasar konstitusi utama merupakan keistimewaan suatu negara yang berdasarkan Islam dari negara lainnya Karena ia bukan buatan manusia tetapi merupakan wahyu dari Allah. Karena itu pemerintah dan warga negara harus melaksanakan dan mentaati konstitusi tersebut.

Adanya pemerintahan menandakan adanya konstitusi dan undang-undang yang harus ditaati. Dalam negara berdasarkan Islam, konstitusi utamanya adalah al-Qur'an yang kemudian pembentukan undang-undangnya diambil dari dasar tersebut berdasarkan ijtihad para sahabat sesuai dengan perkembangan fiqh Islam. Undang-undang tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat dan pemerintahnya.

Jika rakyat (umat) wajib mentaati konstitusi dan undang-undang maka pemerintah juga harus mentaati hal tersebut. Karena pemerintah adalah orang yang dijadikan rakyat sebagai contoh yang perilakunya harus diikuti dan ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat 4, ayat 59:

Dari ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa harus mentaati pemerintah selama pemerintah tersebut tidak melanggar perintah Allah. Dan bagi pemerintah dan warga negara hendaknya menjadikan al-Qur'an sebagai pegangan utama dalam perundang-undangan dan peradaban. (Khalid, 1989: 80-89).

8. Hak dan Kewajiban Warga Negara di dalam Islam

Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban warga negara baik yang beragama Islam atau non-muslim yang disebut dengan ahli dzimma. Warga non-muslim yang tinggal di negara yang berdasarkan Islam, dilindungi hak-hak hidup mereka dan untuk itu mereka juga diharuskan melaksanakan beberapa kewajiban, di antaranya kewajiban membayar jizyah untuk menjamin keamanan mereka dan mereka tidak diwajibkan untuk berperang membela negara. Agar dapat hidup damai, warga muslim harus toleransi dengan mereka baik dalam beribadah maupun bermuamalah.

Perlindungan pemerintah terhadap warga non-muslim di negara yang berdasarkan Islam dapat mengambil contoh pada perjanjian-perjanjian yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat dengan non-muslim. Adanya larangan membunuh tawanan, memasuki rumah ahli Kitab tanpa izin atau merampas harta mereka menunjukkan adanya perlindungan pemerintah terhadap warga non-muslim. (Khalid, 1989: 90-96).

Dalam menjaga hubungan antara muslim dan non-muslim Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama untuk menghindari pertikaian yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kekacauan dalam bernegara. Toleransi beragama ini dalam sejarahnya tetap sesuai dengan yang dilakukan semenjak zaman Rasulullah hingga saat ini. Karena umat Islam adalah satu dan sama yang membedakan kedudukan antara mereka di mata Allah adalah ketakwaan. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an, 49, ayat 13: "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu".

Analisis terhadap Pemikiran Khalid Muhammad Khalid

Pada tahun 1950 Khalid Muhammad Khalid menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Min Huna Nabda”. Dalam buku tersebut ia berpendapat bahwa Islam hanya merupakan agama dan tidak mengatur urusan negara. Buku tersebut terdiri dari empat bab, pada bab ketiga berjudul “Qaumiyyah al-Hukm”. Dalam bab ini ia berpendapat bahwa Islam hanya mengurus agama dan tidak ikut campur dalam urusan negara. Islam datang sebagai hanya agama untuk mengenalkan manusia kepada Tuhannya tanpa diwajibkan untuk mendirikan negara.

Maka jika Islam berubah menjadi sebuah pemerintahan maka ia akan menjadi pemerintahan agama yang akan membawa kepada masalah yang tidak terselesaikan dan 99 % pemerintahan yang berdasarkan agama tidak akan berhasil. Hal tersebut bersandarkan pada beberapa alasan, yaitu: a). Kenisbian yang mutlak yaitu masyarakat harus patuh kepada pemerintahan secara mutlak, b). Pemerintahan tersebut tidak mempedulikan kecerdasan manusia untuk menyampaikan inspirasinya karena ketakutan manusia untuk melanggar agama, c). Adanya kewajiban mendirikan negara Islam akan memperlemah aktifitas rakyat, karena orang yang ingin mengubah pemerintahan kepada perbaikan dan kebebasan akan dianggap sebagai pembangkang dan keluar dari agama, d). Pemerintahan agama tidak bisa menerima nasehat atau saran apalagi menerima kritikan, e). Penyatuan paham yang mutlak akan mematikan kebebasan berpendapat, f). Faham jumud yang selalu identik dengan agama akan menolak kemajuan dan pembaruan, g). Kekerasan merupakan asas dari pemerintahan agama karena siapa yang berani menentang pemerintahan tersebut harus siap mati.

Selanjutnya, sesuai dengan berjalannya waktu dan banyaknya bahan rujukan yang ia baca ia menarik pendapatnya tersebut dan mengatakan bahwa pendapat tentang Islam hanya mengatur agama dan tidak mengatur urusan negara adalah suatu pendapat yang salah besar, maka ia menerbitkan buku

berjudul “al-Daulah fī al-Islām”. Dalam buku ini ia menyatakan bahwa selain sebagai ajaran agama, Islam juga merupakan negara (al-Islām hua al-dīn wa al-daulah). (Khalid, 1989: 10).

Dalam buku ini Khalid ingin menarik kembali pendapatnya tentang “Islam adalah agama bukan negara” yang dia tulis dalam buku “Min Huna Nabda’u” tersebut. Kesalahan pendapatnya tersebut karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya:

a) Menyamakan “pemerintahan Islam” dengan “pemerintahan agama” adalah suatu kesalahan besar karena pemerintahan Islam berbeda dengan pemerintahan agama.

Menurut Khalid, dalam sejarah, pemerintahan agama adalah sistem pemerintahan yang dikenal di Eropa yang mendirikan pemerintahan atas nama agama padahal hanya untuk kepentingan politik mereka. Hal tersebut bisa dilihat dalam sejarah agama Kristen. Para pemimpin agama tersebut demi meraih kekuasaan mereka mengatasnamakan pemerintahan dengan pemerintahan agama yang tidak bisa ditolak dan dikritik. Sehingga dalam sejarah mereka dikenal memerintah dengan kejam dan memaksakan kehendak mereka kepada rakyatnya.

Ketika Khalid mendapati beberapa penguasa Muslim yang memerintah dengan kekerasan terutama dalam sejarah pemerintahan al-Hajjaj, ia mendefinisikan ketidakcocokan adanya pemerintahan yang berdasarkan agama Islam. . (Khalid Muhammad Khalid, 1989: 13).

b) Situasi politik ketika ia menulis buku tersebut (tahun 50-an).

Gerakan ikhawanul muslimin yang pada awalnya untuk berdakwah menyadarkan umat agar kembali kepada ajaran yang benar, berubah menjadi gerakan politik tersembunyi untuk mendirikan sebuah negara yang menimbulkan kekacauan karena adanya pemberontakan-pemberontakan.

Gerakan tersebut mengatasnamakan agama dengan alasan dakwah.

Khalid menyimpulkan bahwa kesalahan yang timbul dari dua faktor tersebut sehingga menjadikannya berpikir bahwa “Islam adalah agama bukan negara” karena keduanya dijadikan “sumber pemikiran” dalam pembahasan tentang negara bukan sebagai “kajian pemikiran”.

“Sumber pemikiran” akan menjadikan seseorang untuk mengikuti pemikiran tersebut tanpa melihat kebenarannya, sedangkan “kajian pemikiran” menjadikan seseorang untuk meneliti hal tersebut tanpa harus mengikutinya dan ia bebas menyimpulkan hasil dari pembahasannya. (Khalid, 1989: 15).

Pada saat ini, peranan Negara dirasakan oleh setiap orang. Hampir tidak ada orang yang hidup di luar pengaruh kekuasaan Negara. Kenyataannya, sebagai warga Negara, di samping terikat dengan hukum agamanya, muslim juga terikat pada hukum negaranya. Atas dasar kenyataan tersebut, selalu ada persaingan untuk mempengaruhi dan mengatur Negara. Salah satu pihak yang terlibat dalam persaingan tersebut adalah mereka yang ingin mempengaruhi dan mengatur Negara dengan ajaran agama atau menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional, sekurang-kurangnya menjadikan hukum agama sebagai sumber penting pembinaan hukum nasional.

Islam diyakini oleh pemeluknya mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk masalah duniawi seperti Negara. Namun demikian, apa yang disebut hukum Islam itu ada yang langsung bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah sehingga disepakati, dan ada juga yang bersumber dari pemahaman manusia terhadap al-Qur'an dan Sunnah (produk ijtihad) sehingga membuka peluang munculnya perbedaan pendapat. (Jazuni, 2005: 3-4).

Setiap muslim yang taat pasti berkeinginan untuk melaksanakan hukum Islam sebagai kewajiban agama. Wujud

ketaatan itu bukan hanya melaksanakannya dalam kehidupan pribadi, melainkan juga mendakwahkannya kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan memperjuangkan hukum Islam agar menjadi bagian hukum nasional, sungguhpun mengenai hal ini belum ada kesamaan pendapat dan sikap di kalangan Islam sendiri. Memperjuangkan, memahami, dan melaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum nasional memerlukan penyesuaian sesuai dengan hasil ijtihad setempat, sehingga ada istilah “fikih lokal”. (Jazuni, 2005: 15).

Masalah penerapan hukum syari’at dalam sebuah undang-undang negara, tidak lepas dari ijtihad para pembuat undang-undang itu, dalam hal ini diwakili oleh ulama’ fiqh dan pakar hukum negara. Maka ketika hukum syari’at itu diterapkan dalam sebuah undang-undang negara, sebenarnya yang terjadi adalah penerapan fiqh Islam dalam undang-undang negara. Jadi harus dibedakan antara syari’at Islam dengan fiqh Islam, antara penerapan hukum syari’at dengan penerapan hukum fiqh.

Hukum syari’at Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah kepada NabiNya, Muhammad s.a.w., dan termaktub dalam Alquran dan Hadis. Sementara fiqh Islam adalah ijtihad manusia di dalam memahami hukum syari’at, yang dikondisikan dengan lingkungannya, atau sebuah upaya ulama’ di dalam memahami makna teks Alquran dan Sunnah. Ijtihad merupakan kesimpulan yang ditetapkan oleh manusia, dan memungkinkan adanya sebuah kesalahan, perubahan, dan perbedaan, sesuai dengan kondisi ketika ketetapan itu dibuat. (al-Bisri, 1996: 99).

Jadi terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam; Pertama, hukum Islam berdimensi ilâhiyat, karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Benar dan Maha Sempurna. Kedua, hukum Islam berdimensi insâniyat. Dalam dimensi ini, hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran

yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqâshid.

Maka berbicara mengenai penerapan syari'at Islam dalam undang-undang sebuah negara sebenarnya adalah penerapan fiqh Islam, karena merupakan peramuan dari syari'at Islam yang merupakan buatan Tuhan, dan undang-undang negara yang dibuat manusia. Dan secara umum, fiqh merupakan produk sosial budaya dari sebuah masa dan tempat, yang selalu terkait dengan kondisi serta kebiasaan yang berlaku ('urf) di masyarakat setempat. Oleh karena itu, fiqh sangat bergantung pada lingkungan si mujtahid. Begitu juga dengan penerapannya dalam undang-undang. (al-Qattân, 1989: 21).

Dari itu, pembaruan fiqh dengan proses ijtihad harus terus dilakukan oleh umat Islam, sebab perkembangan zaman telah menuntut adanya pembaruan di bidang pemikiran keagamaan, dengan cara mengintepretasikan kembali ajaran-ajaran Islam agar relevan dengan konteks kekinian. (Muhammad Sayyid al-Thanthâwi, t.th: 118). Sedangkan penerapannya dalam undang-undang tetap berpegang pada pedoman ijtihad yang ada dengan memperhatikan kemaslahatan dan menjaga perilaku dan akidah masyarakat muslim. (al-Zuhaili, 1987: 80-81)

Dalam Alquran sendiri dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang menginginkan kemudahan bagi umatnya. Sesuai dengan firman Allah surat 2 ayat 185: Artinya: "Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu, dan (Allah) tidak menghendaki kesulitan (bagi kamu)." Hal ini berarti Islam memberikan peluang kepada umatnya untuk mengembangkan pemahamannya tentang ajaran Islam, agar ajaran Islam itu berada dalam daya dan kemampuan manusia. Sebab suatu ajaran, termasuk agama, tidak akan berfaedah dan tidak akan membawa perbaikan hidup yang dijanjikannya jika tidak dilaksanakan.

Tentu saja kemampuan manusia dalam melaksanakan suatu ajaran tergantung kepada keadaan masing-masing. Maka dalam memahami suatu ajaran agama, manusia harus

membawa ajaran itu kepada dirinya, ke dalam lingkaran yang menjadi batas kemampuannya, dan inilah yang dimaksud dengan pemahaman. Jadi jelas ada dimensi atau unsur kemanusiaan dalam usaha memahami ajaran agama.

Uraian di atas, menegaskan bahwa umat Islam memiliki dua kewajiban; pertama, menjaga syari'at Islam sebagai pondasi, dan yang kedua adalah mengembangkan pemahaman fiqh, yaitu berijtihad. Antara penerapan syari'at Islam dengan penerapan fiqh Islam.

Jika kita sekarang memiliki seorang pemikir dan da'i Islam seperti Khalid Muhammad Khalid yang menghormati akal sebagai pemberian Allah kepada manusia yang memuliakannya dari semua makhluk lainnya, dan mengetahui hakikat Islam, dan mengetahui keagungan Islam, maka tidak akan timbul fitnah dan kebatilan. Karena banyak masyarakat yang memahami Islam secara sempit hanya demi kemaslahatan dan kepentingan pribadi. Penulisan buku "min huna nabda" merupakan awal dari pencerahan yang dipimpin Khalid Muhammad Khalid ke jalan yang benar, dengan menyegarkan memori umat Islam dengan menganalisis sejarah Islam dengan bagus, untuk membangkitkan semangat, dan mengembalikan kepada pemikiran Islam yang benar, dan menghormati ide kebebasan berpendapat. Pengetahuannya yang mendalam tentang perbedaan antara pemerintahan agama dan pemerintahan sipil, Pemerintahan agama bersifat sektarian hanya melindungi yang seagama dan bermusuhan dengan golongan yang berbeda dengan agama, sedangkan pemerintahan nasional tidak membedakan antara anak bangsa karena didasari kesatuan negara, sehingga pemerintahan nasional menghormati dan memperkokoh hak kewarganegaraan.

Khalid Muhammad Khalid banyak menulis tentang demokrasi dan kemerdekaan dalam negara dan tentang keadilan sosial. Ia menyatakan bahwa Tuhan memberi kita akal untuk menggunakannya dengan sebak-baiknya dalam kehidupan. Semangat Khalid Muhammad Khalid yang besar

menjadikannya sebagai penyeru Islam, pemikir dan pembaharu sosial. Dia adalah seorang jenius, sederhana, dan memiliki kepribadian yang mulia. Menurutnya, agama adalah sesuatu yang benar, agama menghormati kebebasan dan Islam adalah agama rahmat dan keadilan. Khalid Muhammad Khalid telah menjadi tauladan tentang ilmuwan yang rendah hati dan teliti, bijaksana dan berani. Ia adalah seorang pencerah yang mencerahkan pikirannya dan pikiran orang lain. Ia adalah ulama besaryang menjadi rujukan para penulis, pemikir dan penceramah, dan menjadi pemimpin gerakan intelektual terhadap modernisasi dan pencerahan dan menjadi pakar kebebasan dan demokrasi, menolak kediktatoran dalam berbagai bentuknya. (Rasyad, 2013)

Penutup

Khalid Muhammad Khalid mengalami dualisme pemikiran politik. Pada tahun 1950-an, ketika menulis “Min Hunā Nabda” dia berpandangan agama bukan negara, maka harus ada pemisahan antara agama dan negara. Berdasarkan pandangannya tersebut maka harus ada pemurnian agama (Islam) dari kependetaan, menegakkan konsep sosialisme dalam kehidupan masyarakat, menjauhkan keinginan untuk memiliki pemerintahan religius, dan memberikan kebebasan berpolitik bagi perempuan. Namun, pada tahun 1980-an Khalid menulis buku “al-Daulah fi al-Islām”. Dalam bukunya tersebut, dia merevisi pandangannya terdahulu tentang pemisahan agama dan negara, dan mengatakan bahwa agama juga mengatur negara. Maka, Islam adalah agama dan negara. Pemikirannya dipengaruhi oleh kondisi sosial politik Mesir ketika itu, dan kedekatannya dengan Ikhwan al-Muslimin.

Dualisme pemikiran politik Islam Khalid Muhammad Khalid adalah merupakan hal yang wajar dalam konteks pemikiran. Berdasarkan konsep hubungan agama dan negara, diketahui bahwa pemikiran Khalid Muhammad Khalid yang tertuang dalam buku “Min Hunā Nabda” yang memisahkan agama dan negara termasuk tokoh dari golongan yang bersifat

sekularistik. Namun, setelah perubahan pemikirannya tentang negara dalam buku “al-Daulah fi al-Islam”, yang menyatukan agama dan negara, maka Khalid Muhammad Khalid menjadi tokoh dari golongan yang bersifat simbiotik, bahwa agama dan negara saling membutuhkan.

Daftar Rujukan

- Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Gema Risalah.
- Jazuni. 2005. Legislasi Hukum Islam di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Esposito, John L. 2002. Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern. Bandung: Mizan.
- Khalid, Muhammad Khalid. 1989. Al-Daulah fi al-Islam. Kairo: Dar-Tsabit.
- Khalid, Muhammad Khalid. 1974. Min Huna Nabd'. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- al-Qattân, Mannâ'. 1989. al-Tasyrî' wa al-Fiqh al-Islâmî. Beirut: Muassasah Risâlah.
- al-Sais, Muhammad 'Ali. 1970. Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihâd wa tat}awwuruh. Kairo: Silsilat Buhûts al-Islâmiyyat.
- al-Thanthâwi, Muhammad Sayyid. T.t. al-Ijtihâd fi al-Ahkâm al-Syar'iyyat. Kairo: al-Nahdhah.
- al-Bisri, Thariq. 1996. al-Syar'at al-Islâmiyyat wa al-Qânûn al-Wadh'y. Kairo: Dar al Syuruq.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1987. “Tathbîq al-Syar'at wa Istimdâd al-Qawâni min Mu'in al-Fiqh al-Islâmî”. dalam Majallah al-Syar'at wa al-Dirâsat al-Islâmiyyat. Kuwait.
- al-Sayyid Rasyad, “Khalid Muhammad Khalid: Qaid al-Istinarah”, dalam <http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1352056&eid=438>. Al-ahram. (13 Juli 2014).